

Wajib Pajak Dapat Penghapusan Piutang PBB



*Kepala Bapenda Paser, Ali Nour Muhammad.
(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Senin, 09/06/2025*

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - Pemkab Paser memberikan keringanan kepada setiap warga Paser yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-426/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser Ali Nour Muhammad, menyampaikan pengurangan itu berupa atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pajak 2008-2024.

Potongan diberikan untuk periode pembayaran 1 Juni sampai 31 Agustus 2025, masing-masing sebesar 100 persen dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 tahun 2008-2020, potongan sebesar 50 persen dari pokok piutang 2021-2024, dan 10 persen dari pokok piutang tahun 2025.

Selain itu disebutkan bahwa ada penghapusan terhadap sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar pada masa pajak 2008-2024. Penghapusan ini dilakukan tanpa pengajuan dan berlaku secara otomatis.

"Target PBB tahun 2025 ini sebesar Rp4,2 miliar. Dengan adanya Keputusan Bupati sebagai payung hukum diharapkan target ini bisa terealisasi," kata Ali Nour, Minggu (8/6/2025).

Bapenda Paser mengimbau kepada wajib pajak agar bisa membayar pajak dan pokok piutang secara *online*. Dia menyebut bahwa khusus wajib pajak dari kalangan pegawai, pihaknya akan melakukan pendataan seluruh rumah tempat tinggal ASN Pemerintah Kabupaten Paser dan memastikan wajib pajaknya telah membayar PBB P2.

Dengan aturan ini menanamkan prinsip pajak dari rakyat untuk rakyat, serta capaian target pajak yang ditentukan bisa tercapai. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Wajib Pajak Dapat Penghapusan Piutang PBB, 09/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut.
 - (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.